



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 32 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
GORONTALO NOMOR: 77/HK.04/75/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 77/HK.04/75/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/SDM/05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
9. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian

Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2022;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 77/HK.04/75/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR: 77/HK.04/75/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KESATU : Menetapkan perubahan susunan personil Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan bagan Struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan pada Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM



Aniki Suleman



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO NOMOR  
32 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
GORONTALO NOMOR:  
77/HK.04/75/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

| No. | Nama                  | Jabatan                              | Jabatan JDIH  |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.  | Fadliyanto Koem       | Ketua KPU<br>Provinsi Gorontalo      | Ketua Pembina |
| 2.  | Hendrik Imran         | Anggota KPU<br>Provinsi Gorontalo    | Pembina       |
| 3.  | Ramli Ondang Djau     | Anggota KPU<br>Provinsi Gorontalo    | Pembina       |
| 4.  | Selvi Katili          | Anggota KPU<br>Provinsi Gorontalo    | Pembina       |
| 5.  | Sophian Rahmola       | Anggota KPU<br>Provinsi Gorontalo    | Pembina       |
| 6.  | Mukti Abdullatif Mile | Sekretaris KPU<br>Provinsi Gorontalo | Pembina       |

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

| No. | Nama                  | Jabatan   | Jabatan JDIH              |
|-----|-----------------------|---|---------------------------|
| 1.  | Aniki S. Suleman      | Kepala Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu,<br>Partisipasi dan Hubungan<br>Masyarakat, Hukum dan<br>SDM | Pimpinan Redaksi          |
| 2.  | Fadli H. Alamri       | Kepala Bagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi   | Wakil Pimpinan<br>Redaksi |
| 3.  | Adrian U. Mustapa     | Kepala Bagian Keuangan,<br>Umum dan Logistik  |                           |
| 4.  | Muthia Usman          | Kepala Sub Bagian Hukum<br>dan SDM  | Pelaksana Redaksi         |
| 5.  | Hendrawati Saliko     | Kepala Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hubungan Partisipasi<br>Masyarakat                | Anggota Redaksi           |
| 6.  | Sri Suwasti S. Buyung | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan  |                           |
| 7.  | Friyanto Hatibie      | Kepala Sub Bagian Data<br>dan Informasi   |                           |
| 8.  | Ratni Mohi            | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan   |                           |

| No. | Nama                     | Jabatan                                       | Jabatan JDIH                   |
|-----|--------------------------|---|--------------------------------|
| 9.  | Renggal A. Gobel         | Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik           |                                |
| 10. | Ikhsan Assegaf Anshori   | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM                 | Staf Redaksi/<br>Produk Hukum  |
| 11. | Lutfi Iswandari Dewatara | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM                 |                                |
| 12. | Meri Mohamad             | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM                 |                                |
| 13. | Risma Damayanti Salam    | Staf Sub Bagian Perencanaan                   |                                |
| 14. | Rahmat Ismail Datau      | Staf Sub Bagian Umum dan Logistik             |                                |
| 15. | Lisa Adminova Yuwono     | Staf Sub Bagian Keuangan                      |                                |
| 16. | Moh. Rhonal Makuta       | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM                 | Staf Redaksi/<br>Adminsitrator |
| 17. | Moh. Fadly Fachrudin     | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Staf Redaksi/<br>Desain Grafis |

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.


FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM

  
Aniki Suleman

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO NOMOR  
32 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
GORONTALO NOMOR:  
77/HK.04/75/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI GORONTALO

### STRUKTUR TIM TEKNIS JDih KPU PROVINSI GORONTALO



Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM

  
Aniki Suleman

FADLIYANTO KOEM